## PENGARUH NORMA SUBYEKTIF DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABELMODERATING PADA KPP PRATAMA BINJAI

#### **SKRIPSI**

**OLEH** LEFI GRACELITA 14.833.0101



# PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA **MEDAN** 2020

# PENGARUH NORMA SUBYEKTIF DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABELMODERATING PADA KPP PRATAMA BINJAI

#### **SKRIPSI**



# PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2020

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 3/3/25

# PENGARUH NORMA SUBYEKTIF DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABELMODERATING PADA KPP PRATAMA BINJAI

#### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

#### **OLEH:**

LEFI GRACELITA NPM: 148330101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020

#### HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan

Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kpp

Pratama Binjai

Nama

: Lefi Gracelita

NPM

: 14.833.0101

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Komisi Pembanding

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.si) (Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E,M.MA)

Pembimbing

Pembanding

Ph.D, CIMA) (Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

Ketua Prodi Akuntansi

Mengetahui

Tanggal Lulus :30 November 2020

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/3/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2020

METERAL
TEMPEL
F429FAMX040263633

Lefi Gracelita

Lefi Gracelita 148330101

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Lefi Gracelita

**NPM** 

: 148330101

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul : Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kpp Pratama Binjai beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat. dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 04 Oktober 2020

Yang menyatakan



Lefi Gracelita

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of subjective norms and tax knowledge on taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable. This research uses descriptive quantitative method. The technique of collecting data is by distributing questionnaires to individual taxpayers (WPOP) who are registered at KPP Pratama Binjai. The number of samples in this study were 100 individual taxpayers. The method of data analysis in this study uses data quality test validity and reality, classic normality assumption test, multicollinearity heteroscedasticity test, hypothesis test of the coefficient of determination, partial test (t), simultaneous test (F), test of moderated regression analysis (MRA) and Statistical test using multiple linear analysis model using SPSS test tool version 24. Based on the partial results of the study it is concluded that subjective norm (XI) has no significant positive effect on individual taxpayer compliance (Y) while Tax knowledge (X2) has a significant positive effect, against individual taxpayer compliance (Y). If tested simultaneously Subjective norms (X1) and tax knowledge (X2) have a significant positive effect on individual taxpayer compliance (Y) and by testing tax sanctions (Z) are able to moderate subjective norms (X1) and tax knowledge (X2) on individual taxpayer compliance (Y).

Keywords: Subjective Norms, Tax Knowledge, Individual Taxpayer Compliance, and Sanctions



#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner (angket) kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Binjai. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data validitas dan realibitas, uji asumsi klasik normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji hipotesis koefisien determinasi, uji parsial (t), uji simultan (F), uji moderated regression analysis (MRA) dan uji statistik dengan menggunakan model analisis linear berganda dengan mengunakan alat uji SPSS versi 24. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial disimpulkan bahwa norma subvektif (X1) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sedangkan Pengetahuan pajak (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Jika di uji secara simultan Norma subyektif (X1) dan pengetahuan pajak (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi(Y) dan dengan pengujian Sanksi pajak (Z) mampu memoderisasi norma subyektif (X1) dan pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kata Kunci: Norma Subyektif, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

Access From (repository.uma.ac.id)3/3/25

### **RIWAYAT HIDUP**



Nama	Lefi Gracelita
NPM	14833101
Tempat, Tanggal Lahir	Sibolga, 13 Desember 1996
Nama Orang Tua :	
Ayah	Lampos Hutagalung (+)
Ibu	Rosmawarni Lumbantobing
Riwayat Pendidikan:	M
SMP	SMP Bintang Laut
SMA/SMK	SMA NEGERI 1 Bangko
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	
NO. HP/WA	082389841813
Email	gracelitahutagalung33@gmail.com

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Binjai" penelitian ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi Dan Bisanis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan peneliti sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
- 3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
- 4. Ibu Dra.Hj.Retnawati Siregar, M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
- 5. Seluruh Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
- 6. Teristimewa kepada kedua Orang Tua Penulis, Ayah L. Hutagalung (Almarhun) dan Ibu R. Lumbantobing yang telah membesarkan, mendidik,

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

vii

Document Accepted 3/3/25

mendoakan serta mendukung Penulis baik dalam moral maupun materil sehingga peneliti semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga

penyelesaian skripsi ini dengan baik.

7. Teristimewa kepada saudara penulis Zekson Pranata Hutagalung, Hotlan

Prasakti Hutagalung, Lindung Hutagalung, dan seluruh keluarga yang selalu

mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

8. Kepada sahabat-sahabat penulis Roy Parsaulian Purba, Putri Sipahutar ,Juni

Sitepu, Vanessa Ginting, Meilani Manurung, Romin Sijabat, Nurhafifah,

Novitasari, Elsa Simanjuntak, Joni Wau, dan Eko Hadinata yang selalu

memberikan masukan, dukungan dan ikut membantu dalam menyelesaikan

skripsi penulis.

9. Kepada seluruh Himpunan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan seluruh

Pemuda-Pemudi HKBP Tanjung Sari Medan yang selalu mendoakan dan

memberikan dukungan kepada penulis.

10. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Stambuk 2014 terimakasih

atas kebersamaan selama kuliah.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu,

Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak

guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak

orang. Semoga Tuhan menyertai kita semua.

Medan, 20 Juli 2020

Penulis

LEFI GRACELITA

NPM:148330101

#### **DAFTAR ISI**

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I :PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Norma Subyektif	6
2.1.1 Pengertian Norma Subyektif	
2.1.2 Komponen Norma Subyektif	6
2.1.3 Indikator Norma Subyektif	7
2.2. Pajak	7
2.2.1Syarat Pemungutan	
2.2.2Fungsi Pajak	
2.3 Pengetahuan Pajak	
2.3.1 Defenisi Pengetahuan Pajak	
2.3.2 Konsep Pengetahuan Pajak	
2.3.3 Indikator Pengetahuan Pajak	
2.4 Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi	
2.4.1 Defenisi Kepatuhan Pajak.	
2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak	
2.4.3 Indikator Kepatuhan Pajak.	
2.5 Sanksi Perpajakan	
2.5.1 Definisi Sanksi Perpajakan	
2.5.2 Indikator sanksi Pajak	
2.7 Kerangka Konseptual	
2.0 mpotesis	40
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis,Lokasi, dan Waktu Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

ix

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Cipita Di Linutingi Onuang-Onuang

 $1.\,Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3.3 Definisi Operasional Variabel	
3.4 Jenis dan Sumber Data	
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Instansi	
4.1.1 Sejarah Singkat Kpp Pratama Binjai	41
4.1.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	44
4.1.2.1 Visi	
4.1.2.2 Misi	44
4.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	45
4.3 Gambaran Umum Respondent	
4.4 Deskripsi Presentase Jawaban Responden	52
4.5 Analisis Statistik Deskriptif	56
4.6 Uji Kualitas Data	
4.6.1 Uji Validitas	
4.6.2 Uji Reliabilitas	60
4.7 Uji Asumsi Klasik	60
4.8 Analisis Regresi Linear Berganda	66
4.9 Uji Hipotesis	68
4.9.1 Pengujian Koefisien Determinan $(R^2)$	68
4.9.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	69
4.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	70
4.9.4 Moderated Regression Analysis (MRA)	71
4.10 Pembahasan	73
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.1 Jadwal Penelitian	29
Tabel III.2 Defenisi Operasional Variabel	32
Tabel IV.1 Distribusi Responen Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel IV.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel IV.3 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja	52
Tabel IV.4 Distribusi Presentase Jawaban Responden	52
Tabel IV.5 Statistik Deskriptif	56
Tabel IV.6 Tabel Uji Validitas	
Tabel IV.7 Uji Reliabilitas	60
Tabel IV.8 Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov	63
Tabel IV.9 Uji Multikolinieritas	64
Tabel IV.10 Uji Gletser	66
Tabel IV .11 Regresi Linear Berganda	67
Tabel IV.12 Hasil uji koefisien determinasi	68
Tabel IV.13 Uji Signifikan Parsial (Uji T)	69
Tabel IV.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)	70
Tabel IV.15 Moderated Regression Analysis	71
Tabel IV.16 Uji Sesudah Moderasi	72
Tabel IV.17 Uji Sebelum Moderasi	72

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1 Rasio Dan Realisasi Kepatuhan SPT	2
Gambar II.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kpp Pratama Binjai	50
Gambar IV.2 Histogram Regresi	61
Gambar IV.3 Normal P-Plot	62
Gambar IV.4 Pengujian Heteroskedasitisitas Scatterplot	65



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner	78
Lampiran II Tabel T dan F	84
Lampiran III Data spss	88



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan merupakan sifat patuh,taat dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah kewajiban wajib pajak yang dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Meningkatnya kepatuhan pajak jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang tinggi mengenai prosedur perpajakan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan direktorat jendral pajak.

Kepatuhan pajak diartikan sebagai tempat seseorang mengetahui, memahami dan memahami peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Persoalan kepatuhan pajak tidak hanya bertumpu pada persoalan teknis terkait cara pemungutan, tarif pajak, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi, tetapi juga harus dilihat dari dampak sosialnya terhadap masyarakat, termasuk norma yang terbentuk di masyarakat (Siti Kurnia Rahayu, 2010): 1).

Diharapkan Wajib Pajak turut serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak kepatuhan dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak yang patuh dalam memenuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum (Siti Kurnia Rahayu, 2010).



Sumber: Direktorat jendral pajak kementrian keuangan indonesia Gambar 1.1: Rasio Dan Realisasi Kepatuhan SPT

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 85% namun yang terealisasi hanya sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018 tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Permasalahan kepatuhan wajib pajak harus segera ditangani dengan baik agar target penerimaan pajak dapat terealisasi dan pendapatan Negara yang bersumber dari perpajakan sesuai dengan yang diharapkan.

Norma subyektif merupakan pandangan yang bersifat individual terhadap tekanan sosial dimana seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu apabila presepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. Menurut Herry Susanto (2012:15) ketidakpatuhan dalam membayar pajak banyak terjadi di kalangan pengusaha. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari satu pengusaha ke pengusaha lain yang secara bersama tidak membayar pajak.

3

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku yang patuh, apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak menyerahkan SPT dengan tepat waktu dan tidak dapat mengetahui jatuh tempo pelaporan. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga di peroleh dari seminar perpajakan, pelatihan perpajakan, televisi dan social media seperti Facebook, twitter dan instagram.

Banyak cara dilakukan Dirjen pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan memberikan sanksi perpajakan, cara ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pajak, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan sangat penting bagi wajib pajak memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui akibat dari apa yang dilakukannya. Dengan adanya sanksi pajak kewajiban perpajakan dapat terpenuhi, sehingga wajib pajak akan patuh karena adanya sanksi yang berat berupa denda (widodo, 2016: 19). Apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya maka wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi perpajakannya dengan tepat waktu (Nugroho, 2006:35).

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "PengaruhNorma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
- Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
- Apakah norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
- Apakah sanksi perpajakan memoderisasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Biniai?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
- Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib 2. pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
- Untuk mengetahui apakah norma subyektif dan pengetahuan pajak 3. berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

5

Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan memoderisasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2. Bagi pihak lain
- Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi KPP Pratama Binjai.

b. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Norma Subyektif

#### 2.1.1 Pengertian Norma Subyektif

Norma Subyektif adalah "Persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku" (Azjen , 1988 ). Menurut Marhaini (2008), perilaku seseorang bergantung pada niat, kemudian niat berperilaku bergantung pada sikap (attitude) dan norma subyektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subyektif. Norma subyektif (*Subjective Norms* ) adalah "Pengaruh sosial yang mempengaruhi pandangan seseorang kepada orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk berperilaku".

#### 2.1.2 Komponen Norma Subyektif

Komponen norma subyektif menurut Smith dan Mcsweeney (2007:25) terdiri dari :

#### 1. Norma Injunctive

Norma injunctive norma yang dinyatakan secara tegas dan tertulis karena berkatian dengan tekanan sosial yang dirasakan dari orang yang dianggap penting (*significant others*) untuk melakukan suatu perilaku dan akan mendapatkan sanksi ketika tidak di turuti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6

#### Norma Deskriptif

Norma deskriptif mencerminkan presepsi seseorang terhadap perilaku orang lain dengan tidak adanya pernyataan secara tegas dan tertulis.

#### 3. Norma Moral

Norma moral dapat didefinisikan sebagai internalisasi aturan-atauran moral individu yang menjadi tolak ukur untuk melakukan tindakan sosial. Norma moral menekankan pada perasaan pribadi atau emosional, tanggung jawab,dari pada tekanan sosial yang langsung dirasakan.

#### 2.1.3 Indikator Norma Subvektif

Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Elia Mustikasari (2007:39) sebagai berikut:

- 1. Pengaruh teman dan rekan satu profesi
- 2. Pengaruh konsultan pajak
- 3. Pengaruh petugas pajak

#### 2.2 Pajak

Keputusan No. 16 tahun 2009, "Pajak adalah pajak yang dipungut oleh negara atau daerah, yang diberlakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan hukuman tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk tujuan nasional, yang akan berdampak pada kemakmuran masyarakat.

Prianta (2012:2) mengatakan bahwa "Pajak adalah iuran yang diberikan masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) menurut undang-undang dengan tidak mendapat apresiasi secara langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehubungan dengan tugas

8

negara untuk menjalankan pemerintahan". Menurut Rohmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara ( peralihan kekayaan dari pihak swasta ke pemerintahan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbale balik yang di gunakan untuk kepentingan umum. Wajib pajak tidak akan merasakan dampaknya secara langsung karena perpajakan lebih untuk kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Perpajakan merupakan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah.

#### 2.2.1 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemugutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sehingga akan tercapai keadilan antara pembayr pajak karena setiap wajib pajak akan dikenakann sesuai dengan kemampuan mereka.
- 2. Perpajakan harus berdasarkan hukum (disyaratkan oleh hukum). Pasal 23A ayat 2 UUD 1945 mengatur tentang perpajakan di Indonesia, dimana perpajakan adalah pajak yang diberikan kepada pemerintah dalam waktu 12 bulan.
- 3. Tidak mengganggu perekonomian ( syarat Ekonomis) tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4. Biaya pemungutan pajak harus efektif dan efisien sehingga lebih banyak pajak yang di pungut dari pada biaya yang dikeluarkan untuk menarik pajak.

#### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi perpajakan merupakan alat untuk menentukan ekonomi politik dan kesejahteraan sosial semua masyarakat. Perpajakan memiliki kegunaan dan manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Sebuah negara berharap bahwa dengan perpajakan menjadi salah satu pendapatan tunai terbesar negara, maka kesejahteraan ekonomi rakyatnya akan selalu meningkat, dengan harapan akan banyak perkembangan yang dicapai sejalan dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu 2010: 138).

Umumnya fungsi pajak ada 2 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Fungsi penerimaan yaitu perpajakan yang digunakan sebagai sarana untuk memasukkan dana ke dalam kas negara dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan sistem pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi reguler adalah perpajakan yang menyesuaikan kondisi sosial di bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

#### 2.3 Pengetahuan Pajak

#### 2.3.1 Definisi Pengetahuan Pajak

Menurut Carolina (2009: 7), "Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar perilaku, keputusan, dan strategi tertentu terkait dengan penegakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan". Menurut Pramuditha (2010:55) "Pengetahuan pajak adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu".

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 3/3/25

Penginderaan terjadi melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Cara terbaik yang dilakukan DJP untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan adalah dengan cara diadakannya materi perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal (Romandana, 2012:33). Pendidikan secara formal dapat diperoleh dalam materi pembelajaran disekolah hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal (sosialisasi perpajakan) dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti seminar perpajakan, spanduk-spanduk, sosial media lainnya yang dapat diakses melalui web resmi perpajakan. Jika hal ini berdampak pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kemampuan disiplin diri wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak sukarela, maka hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan perpajakan mengacu pada pengetahuan dasar perpajakan, peraturan umum di bidang perpajakan, pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak yang terutang, hingga pencatatan pajak yang terutang hingga bagaimana caranya untuk mengisi laporan pajak.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya didasarkan pada pemahaman konseptual undang-undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan SK, tetapi juga membutuhkan keterampilan teknis dan keterampilan dalam cara menghitung pajak yang terutang (Supriyati, 2009: 45). Pengetahuan pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Informasi yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap wajib pajak. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui, semakin banyak informasi yang dapat mereka berikan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi keputusannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Selain itu, Anda dapat memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku pajak, konsultan pajak, seminar pajak, dan beberapa pelatihan pajak.

#### 2.3.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) yaitu wajib pajak harus meliputi:

#### 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Informasi yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap wajib pajak. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka semakin banyak informasi yang dapat mereka berikan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi keputusannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Selain itu, Anda dapat memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku pajak, konsultan pajak, seminar pajak, dan beberapa pelatihan pajak.

#### 2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia saat ini adalah sistem penilaian sendiri di mana wajib pajak dapat dengan aman menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

#### 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), berfungsi sebagai sumber pemasukan yang diperuntukkan untuk biaya pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:digunakan untuk pembangunan, belanja pegawai dan lain-lain.
- b. Fungsi Mengatur (Reguler), berfungsi sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan pajak dan menanggulangi terjadinya inflasi. Sebagai contoh: dikenakannya biaya pajak terhadap barang mewah, dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dengan tujuan menghambat gaya hidup yang mewah.

#### 2.3.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator yang dapat mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dalam Mardiasmo (2009) yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengetahuan pajak terhadap fungsi pajak
- 2. Pengetahuan pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- 3. Pengetahuan pajak terhadap tarif pajak

#### 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### 2.4.1 Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dapat diartikan dengan disiplin. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi atau hukuman apabila tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan pajak diartikan sebagai syarat wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan mendapatkan hak perpajakannya.Menurut Normaan D.Nowak (Moh. Zain,2004:154), Kepatuhan adalah sebagai kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- 1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua keentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4. Membayar pajak terutang tepat pada waktu.

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005:148-149)". Wajib pajak patuh yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak adalah sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (dalam peraturan mentri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penerapan wajib pajak) penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender. Pada prinsipnya kepatuhan pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139).

Berdasarkan keputusan mentri keuangan No.544/KMK.04/200 tentang wajib pajak yang disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu untuk semua jenis pajak 2 tahun terakhir.
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.
- 4. Dalam pencatatan yang disimpan dalam 2 tahun terakhir, dan apabila Wajib Pajak sudah diperiksa, maka koreksi setiap jenis tunggakan pajak pada saat pemeriksaan terakhir tidak melebihi 5%.
- 5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau memiliki pendapat pengecualian yang tidak mempengaruhi penghasilan kena pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139).

### 2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ada dua jenis kepatuhan yaitu

- a. Kepatuhan formal atau administratif adalah syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Kepatuhan substansial atau teknis adalah syarat wajib pajak untuk memenuhi secara substansial atau substansial semua peraturan perpajakan yang utama, yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-

undang perpajakan. Kepatuhan yang signifikan juga dapat mencakup kepatuhan formal. Safri nurmatu (2005: 148)

#### 2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari tulisan Drs. Chairil Anwar Pohan (2017:160) adalah sebagai berikut.

- 1. Kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
- 2. Kepatuhan pembayaran pajak (atas tunggakan pajak akhir tahun)
- 3. Kepatuhan pelaporan

#### 2.4.4 Manfaat Sebagai Wajib Pajak Patuh

Untuk mempertahankan statusnya sebagai wajib pajak patuh, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya dibidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai wajib pajak patuh, mendapatkan manfaat ganda bagi wajib pajak yaitu memperoleh pengembalian restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2017:163).

Fasilitas yang akan diberikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga bulan terhitung sejak Wajib Pajak mengajukan permohonan lebih bayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 1 (satu) bulan, batas akhir pemberian pemberian SKPPKP Tanggal tersebut diteliti dan diperiksa oleh Komisaris Pendapatan Pedalaman.

 Mempercepat penerbitan SK restitusi pajak lebih awal, paling lama dua bulan untuk PPh dan paling lama tujuh (tujuh) bulan untuk pajak pertambahan nilai (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 143).

Tata cara mendapatkan status wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1. Ditetapkan oleh KPP dimana WP terdaftar
- 2. Wajib pajak mengajukan sendiri untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, surat permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setelah melakukan pengembalian kelebihan pajak, DJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak patuh. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan DJP menerbitkan SKPKB, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2017:163)

# 2.4.5 Upaya Yang Dilakukan DirektoratJendral Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Direktorat jendral pajak (DJP) masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian surat pemberitahuan (SPT), ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang sesuai agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Beberapa upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi (Rustiyaningsih, 2011,52):

a. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, dan surat tagihan.

- Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengirimkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tepat waktu.
- Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### 2.4.6 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Bagi negara maju dan berkembang, masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan dan kelalaian yang akan berujung pada penurunan penerimaan pajak nasional. Wajib pajak akan patuh jika adanya tekanan karena mereka akan berfikir dengan adanya sanksi berat akan menyusahkannya. Pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terbukti dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi, melakukan tindakan Tax Evaion. Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dapat berjalan dengan tepat waktu dengan cara penurunan tarif pajak.

Dengan adanya tarif pajak yang rendah otomatis biaya pembayaran pajak tidak banyak. Budaya perpajakan juga sangat penting bagi suatu negara, hal ini

membutuhkan kerjasama formal dan informal antara lembaga perpajakan dan wajib pajak melalui pengembangan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik. Karakteristik wajib pajak yang tercermin pada kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan mempengaruhi kesadaran pajak wajib pajak.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung terhadap masalah teknis saja tetapi menyangkut system pemungutan,tarif pajak, pemeriksaan, dan penyidikan. Penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak yang memberikan dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Namun disisi lain tergantung kepada kemauan wajib pajak juga,sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti kurnia rahayu 2010:140-142)

#### 2.5 Sanksi Perpajakan

#### 2.5.1 Definisi Sanksi Perajakan

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan (Jatmiko,2006:45). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan mendapatkan hukuman. Menurut Mardiasmo (2011:59). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa diartikan bahwa wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan". Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Ada 2 macam sanksi perpajakan yaitu:

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 3/3/25

#### 1. Sanksi Administrasi

#### a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang lalai atau terlambat menyampaikan SPT reguler akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 atas SPT Tahunan PPh orang atau badan; Wajib Pajak yang lalai atau terlambat membayar SPT PPN akan dikenakan denda Rp500.000.

#### b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga

Sanksi administratif berupa bunga diberikan atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bertambahnya utang pajak. Sanksi administrasi berupa bunga berupa: dalam waktu 2 tahun setelah penyampaian SPT, tunggakan pajak / pajak yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar karena koreksi sendiri, dan Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan dipidana lebih dari sepuluh tahun.

#### a. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling dihindari oleh wajib Pajak. Apabila terkena sanksi tersebut maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Jika wajib pajak tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang seharusnya dibayarkan.

#### 2. Sanksi Pidana

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah diberikannya sanksi. Namun, pemerintah masih lega menjatuhkan sanksi

20

pidana terhadap perpajakan, yakni wajib pajak yang baru pertama kali melanggar Pasal 38 "UU Kuba" tidak dikenai sanksi pidana melainkan dikenai sanksi administratif. Melanggar Pasal 38 "UU KUP" dan tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar / tidak lengkap, atau dengan informasi palsu yang dapat merugikan pajak nasional, diancam hukuman penjara 6 tahun. dan denda 4 Kali lipat dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Dalam perpajakan, perbuatan melawan hukum disebut kelalaian, yaitu kecelakaan, kelalaian, kecerobohan atau kelalaian dalam kewajiban perpajakan yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Tindakan yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakan dan menyebabkan kerugian pada penerimaan pajak negara disebut sebagai kejahatan.

#### 2.5.2 Indikator sanksi pajak

Indikator yang dapat mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut (Yadnyana, 2009:45).

- 1. Sanksi pidana.
- 2. Sanksi administrasi.
- 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat.

#### 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

		1	uan terdanulu	
No	Peneliti	Judul	Pendekatan dan analisis	Hasil penelitian
1	Aloysius Alvin (2014)	Pengaruh sikap,norma subyektif, dan kontrol perilaku yang di presepsikan staff pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.	a.Uji validitas b.Uji reliabilitas c. Uji asumsi klasik d.Uji F dan t e. Analisis regresi linear berganda	Secara simultan variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Zainal Afifi (2017)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religuisitas sebagai variabel pemoderasi	a. Uji riabilitas dan uji validitas b. Uji asumsi klasik c. Uji parsial	Pengetahuan perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.sanksi perpajakan tiak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.religusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religulitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Widi Dwi Ernawati (2011)	Pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipresepsikan, dan Sunset Policyterhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening	Pendekatan partial least square (PLS) dengan software SmartPLS.	Bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipresepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subyektif dan sunset policy tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipresepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Secara umum, hasil penelitian mendukung teori perilaku terencana, namun variabel sunset policy belum bisa ditambahkan sebagai tambahan variaabel penentu niat dalam kerangka teori

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>-----</sup>

 $<sup>1.\,</sup>Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

				perilaku terencana.
4	Golfritz Benny Dharma wan (2016)	Pengaruh norma subyektif, pemahaman terhadap sistem <i>Self Assessment</i> , dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan perpajakan.	a. Uji validitas b. Uji reliabilitas c. Outer Weight d. Path coefficient e.R-Square	Bahwa norma subyektif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Pemahaman terhadap sistem <i>Self Assessment</i> dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.
5.	Kadek Juniati Putri (2017)	Pengaruh kesadaran,pengetahua n dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	a. uji validitas b. uji reliabilitas c. uji asumsi klasik d. uji koefisien determinasi e. uji signifikan F f. uji parsial (uji t)	Bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aloysius Alvin tahun 2014

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Aloysius Alvin yaitu sama-sama menggunakan variabel independen norma subyektif. Selain itu juga menggunakan metode penelitian yaitu uji asumsi klasik, dan analisis linier berganda.

Sedangkan perbedaan pada keduanya terletak pada variabel independen kontrol perilaku. Pada metode penelitian juga terdapat perbedaan yaitu Aloysius Alvin menggunakan metode *Purposive Sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan metode random sampling. Ia juga menggunakan uji F dan Uji t sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan determinasi. Responden di penelitian Aloysius Alvin adalah wajib pajak badan sedangkan responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

S Hak Cipta Di Lindungi Ondang-Ondang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## 2. Perbedaan dan persamaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Afifi tahun 2017

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Zainal Afifi yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak. Sumber data yang di gunakan didalam penelitian ini sama-sama menggunakan sumber data primer. Selain itu menggunakan teknik analisis data menggunakan pendekatan uji moderated regression analysis (MRA), uji asumsi klasik dan determinasi. Responden didalam kedua penelitian sama-sama menggunakan responden wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitan Zainal Afifi terletak pada teknik pengambilan sampel. Penelitian Zainal Afifi menggunakan metode accidental sampling sedangkan didalam penelitian ini menggunakan random sampling. Penelitian Zainal Afifi memakai uji f, uji t,uji rehabilitas dan validitas sedangkan penelitian ini hanya uji asumsi klasik. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

## 3. Perbedaan dan persamaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Dwi Ernawati tahun 2011

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Widi Dwi Ernawati yaitu samasama menggunakan metode penelitian random sampling dan sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sama-sama mengumpulkan data dengan menggunakan angket atau kuisioner.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada variabel independen sikap. Responden pada penelitian Widi Dwi Ernawati adalah ahli pajak sedangkan

dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Variabel penelitian dalam Widi Dwi Ernawati adalah variabel intervening sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

# 4. Perbedaan dan persamaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Golfritz Benny Dharmawan tahun 2016

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Golfritz Benny Dharmawan yaitu sama-sama menggunakan variabel independen norma subyektif dan dependent kepatuhan pajak.menggunakan sistem pengumpulan data dengan metode survey dengan cara melakukan penyebaran kuesioner.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Golfritz Benny Dharmawan adalah metode penelitian adalah responden penelitian yang di tujukan kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak) sedangkan dalam penelitian ini adalah wajip pajak orang pribadi. Metode dalam penelitian Golfritz Benny Dharmawan menggunakan uji validitas dan realibitas sedangkan didalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

## 5. Perbedaan dan persamaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Juniati Putri tahun 2017

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Juniati Putri dilihat dari teknik analisis data yaitu sama-sama menggunakan metode analisis kuantitatif, teknik analisis linier berganda dan sama-sama menggunakan uji asumsi klasik. Responden didalam penelitian ini dan Kadek

Juniati Putri adalah sama-sama terhadap wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan metode dokumentasi dan kuesioner.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kadek Juniati Putri adalah teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan random sampling sedangkan yang di lakukan Kadek Juniati Putri adalah Insidental Sampling. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer sedangkan didalam penelitian Kadek Juniati Putri menggunakan sumber data primer dan skunder. Didalam Kadek Juniati Putri menggunakan uji validitas, realibilitas,uji F dan uji t sedangkan dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.


#### 2.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Penjelasan antara hubungan kerangka adalah sebagai berikut:

1. Norma subyektif dapat ditentukan dan menjadi bahan perimbangan suatu keyakinan normatif mengenai kesetujuan atau tidak kesetujuan yang signifikan terhadap perilaku (Refiana, 2002:23). Pengaruh antara norma subyektif terhadap kepatuhan pajak adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yang maksudnya adalah pengaruh lingkungan sosial dapat meningkatkan kepatuhan wajib

- pajak dalam melaporkan pajak dan taat akan aturan yang ada didalam perpajakan.
- 2. Menurut Carolina(2009:7) "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak ialah tingginya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat akan penyetoran pajak.
- 3. Pengaruh antara norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah untuk menguji apakah norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4. Pengaruh antara sanksi pajak memoderasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah dimana sanksi perpajakan mampu menengahi norma subyektif dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar 2.2



Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_a$ 1 : Norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
- $H_a$ 2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
- $H_a$ 3:Norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhanwajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
- $H_a$ 4 :Sanksi perpajakan memoderasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>-----</sup>

 $<sup>1.\,</sup>Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

### 3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif dan uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan spss dan analisis moderating operasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Selatan di Jl.Jambi No. 1 Rambung Barat. Waktu penelitian ini berlangsung dari Februari hingga Agustus 2020

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Tahap Penelitian	Waktu Penelitian Tahun 2020						
		Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1.	Pengajuan Judul	'						
2.	Pengumpulan Data	1						
3.	Bimbingan Proposal	erfeeri	march 1					
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan dan Analisis Data							
6.	Bimbingan Skripsi			12				
7.	Seminar Hasil Skripsi	4						
8.	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau							

## 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi (Suharsimi

29

Arikunto 2002), sementara populasi menurut ahli yang lain, Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono (2008).

Jadi dapat diambil kesimpulan populasi merupakan keseluruhan subjek dan objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu dalam wilayah penelitiannya ditetapkan oleh seseorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian disimpulkan, populasi dari penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai yaitu sebesar 55,120.

#### 3.2.2 Sampel

Menurut Prof. DR. Sugiyono (2011: 62) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti. Menurut Soehartono (2004:57) merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.

Jadi didalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mulia sari dan setiawan ,2010:35)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

= jumlah sampel n

= Populasi

= Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahanpengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

30

Berdasarkan data dari KPP Binjai tahun 2017 tercatat sebanyak 55.120 wajib pajak orang pribadi . oleh karena itu , jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah

$$n = \frac{55.120}{1 + 55.120(0.1)^2}$$

$$n = 99.81$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 99.81 yang di bulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Binjai. cara memilih sampling ini menggunakan teknik random sampling

## 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, termasuk faktor yang muncul, tidak muncul, atau berubah. Variabel bebas adalah variabel penyebab atau pengaruh termasuk faktor-faktor yang diukur atau dipilih oleh peneliti. Variabel moderator adalah variabel yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau bahkan memperlemah hubungan langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen..

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Norma Subyektif (X1)	Pesepsi seseorang mengenai tekanan social untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. (Azjen,1998))	<ul><li>a. pengaruh teman dan rekan satu profesi.</li><li>b. pengaruh konsultan pajak.</li><li>c. pengaruh petugas pajak.</li><li>(Elia Muastikasari, 2007:39)</li></ul>	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
2	Pengetahuan Pajak (X2)	Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.  (Carolina,2009:7)	a.pengetahuan terhadap fungsi pajak b. pengetahuan tata cara pembayaran pajak c.pengetahuan tarif pajak (Mardiasmo,2009)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakam dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu,2005:148-149)	a. Kepatuhan menyampaikan SPT. b.Kepatuhan pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun). c. kepatuhan pelaporan. (Drs. Chairil Anwar Pohan,2017:160)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
4	Sanksi Pajak (X3/Z)	Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Mardiasmo, 2011:59)	a. sanksi pidana. b. sanksi administrasi. c.pengenaan sanksi yang cukup berat. (Yadnyana, 2009:45)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

eriak Cipta Di Liliddiigi Olidalig-Olidalig

 $<sup>1.\,</sup>Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Menurut Riduwan (2008) pengertian data adalah sekumpulan dari informasi yang mana diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian menggunakan data subjek. Menurut Suporno (1999) data subjek merupakan jenis data yang dapat berupa openi, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini data subjek yaitu berbentuk tanggapan tulisan atau kuesioner yang diajukan penulis. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara pembagian kueisioner.kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

#### 3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Umi Narimawati (2008:98). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai Selatan. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan

penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data untuk mengambil sampel dari populasi. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang paling sederhana dan paling sederhana. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, adalah peneliti berusaha mungkin untuk mempersingkat pertanyaan kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting saja, hal ini disebabkan sebagian besar responden keberatan jika harus membaca dan mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item) dan berbelit-belit.

#### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yang menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data.

#### 3.6.1 Uji kualitas Data

### 1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2005:83), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menilai correlatef item atau membandingkan r hitung dengan r tabel dan nilainya positif maka semua butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan "valid".

### 2. Uji Realibitas

Uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan realiabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini

dilakukan dengan menghitung koefisien cronbach's dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen ini dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach'ss lebih dari 0,05.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji data apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

#### b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali,2011).

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam modelregresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji

35

glesjer, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig >5%, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah yang menjelaskan hubungan atara variabel terikat terhadap variabel bebas dengan menggunakan variabel bebasnya lebih dari satu . Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e$$

Keterangan : Y = Kepatuhan Pajak

a = Konstanta

B1X1= KoefisienNorma Subyektif

B2X2= Koefisien Pengetahuan Pajak

e = Eror

Dengan Y disebut variabel terikat, dan X disebut variabel bebas, a disebut konstanta (intersept) dan b disebut koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh Norma Subyektif, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi . Jika variabel norma subyektif meningkat dengan asumsi variabel pengetahuan pajak tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. Jika variabel norma subyektif meningkat, dengan asumsi variabel pengetahuan pajak tetap, maka kepatuhan wajib pajakn orang pribadi juga akan meningkat.

#### 3.6.4 Uji Hipotesis

## 3.6.4.1 Koefisien Determinasi $R^2$

Menurut Arikunto (2006), metode ini diperbolehkan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterprestasikan dari pada koefisien korelasi karena memiliki presentase varian variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$d = r^2 X 100 \%$$

Keterangan:d = presentase pengaruh variabel

 $r^2$  = nilai mengkuadratkan koefisien korelasi

#### 3.6.4.2 Uji t ( Parsial )

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan hipotesis dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Situmorang, 2010:147). Kriteria pengujiannya adalah:

- Jika T hitung < T tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- Jika T hitung > T tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
- Jika tingkat signifikansi dibawah 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat kebebasan (df) = (n-k)

- -n = jumlah sampel, n = 100
- -k = jumlah variabel yang digunakan, k =4

- Derajat kebebasan/ degree of freedom(df) = (n-k) = 100-4= 96

Maka t table yang digunakan adalah t 0.05 (96) = 1.661.

#### **3.6.4.3 Uji F (Simultan)**

Uji simultan dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana hubungan semua variabel dengan cara menguji semua variabel bebasnya secara bersamaan terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah:

Ho: β= 0, artinya Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

Ho :β≠ 0, artinya Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah:

a). Jika f hitung <f tabel maka Ho diterima, artinya Pengaruh Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

b). Jika f hitung > ftabel maka Ho ditolak, maka Ho diterima, artinya Pengaruh Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai .

#### 3.6.4.4 Moderated RegressionAnalysis (MRA)

Untuk menguji pengaruh interaksi dari variabel moderasi, pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan dimoderasi oleh sanksi perpajakan menggunakan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut Ghozali (2011:223) Uji

38

interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Adapun Moderating Regression Analysis (MRA) dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagaiberikut :

Persamaan : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3z

Persamaan : Y = a + b1ZX1 + b2ZX2 + b4AbsX1 X2



#### **BAB V**

#### SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

- Norma subyektif tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan tidak baik atas adanya Norma Subyektif. Penyebabnya wajib pajak tidak terpengaruh sikap dan tindakan yang merupakan norma subyektif dengan ajakan orang lain.
- 2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan baik atas adanya pengetahuan pajak. Dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan informasi perpajakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan, dan mengadopsi pedoman atau strategi tertentu untuk memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai.
- 3. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi mampu memoderasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa adanya sanksi pajak dalam hubungan norma subyektif dan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- Pihak KPP Binjai harus meningkatkan penyuluhan melalui petugas pajak yang merupakan indikator dari norma subyektif kepada para wajib pajak orang pribadi.
- Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maka KPP Pratama Binjai harus meningkatkan pelayanan dan menjelaskan tentang sanksi – sanksi perpajakan. Sehingga setiap wajib pajak nantinya lebih mematuhi peraturan perpajakan.
- 3. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel pelayanan fiskus dan kebijakan peraturan perpajakkan sehingga hasil yang didapat akan lebih menggambarkan kondisi yang ada dengan lebih jelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, Aloyius. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku yang Dipresepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan.vol. 4.
- Ajzen, Icek. (1991). "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Processes Jurnal*. Vol. 50. No. 2: 179-211.
- Arikunto. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 265
- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A.N. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Thesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1): h: 48-61.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi 2011). Yogjakarta:Andi.
- Mustikasari, Elia, (2007), Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax* Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1(1):p:2550-0376.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). "*Perpajakan Indonesia*". Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Widya warta. (juli). Tahun XXXV. No.02
- Rahayu, Ranti. (2010). Analisis persepsi wajib pajak: pelayanan prima atau pengawasan intensif dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Resmi, Siti.(2008). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. (2013). Perpajakan. Buku 1 edisi 7. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Safri Nurmantu. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit

Sugiyono. (2008). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Supriyati dan Nur Hidayati. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol. 7. No. 1. Mei. Hlm. 41-50

Waluyo. (2012). Akuntansi pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho. (2009). "Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 2, November 2010: 82-93.



#### Lampiran I

#### KUESIONER

#### KUESIONER INI BERSIFAT RAHASIA.

#### SEMUA DATA SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGANPENELITIAN

## A. Identitas Responden

Nama Responden	:	
Umur	:	
Jenis Kelamin	: a. Laki-laki	b. Perempuan
Pendidikan terakhir	: a. SMA/Sederajat	
	b. D3	
	c. S1	
	d. S2	
	e. S3	
Pekerjaan	<u> </u>	
Lama bekerja	<u> </u>	
Pengisian SPT di lakukan oleh	: a. Sendiri	
	b. Konsultan	
	c. Tenaga ahli	

Silakan beri **tanda silang (X)** pada pilihan ganda diatas jika perlu untuk pilihan jawaban Bapak/Ibu.

#### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Norma Subyektif, Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda **checklist** (√) pada kotak jawaban yang dianggap tepat dengan kondisi yang sebenarnya. **Keteragnan**: STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Ragu-ragu/Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

## • Variabel Norma Subyektif

No	Indikator Pertanyaan	S	SS	STS	N	TS
Pen	garuh Teman Dan Rekan Satu Profesi					
1	Teman-teman dan rekan satu profesi di lingkungan saya mendorong saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan					
2	Biasanya saya mengikuti saran teman dan rekan satu profesi saya					
3	Pimpinan di tempat saya bekerja mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak					
4	Saya dan rekan satu profesi selalu membayar pajak dengan tepat waktu					
5	Rekan satu profesi dan pimpinan saya bekerja selalu mengingatkan untuk membayar pajak dengan tepat waktu.	J) × Y				
Pen	garuh Konsultan Pajak					_
1	Konsultan Pajak memberikan saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak.					
2	Saya tidak biasa mengikuti saran Konsultan Pajak.	~/				
3	Konsultan pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak					
4	Saya selalu mengikuti saran yang diberikan oleh Konsultan Pajak.					
5	Saya selalu berkonsultasi dengan konsultan pajak					
Pen	garuh Petugas Pajak	•	1			_
1	Petugas Pajak memberikan saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak.					
2	Biasanya saya mengikuti saran dan dorongan petugas pajak.					
3	Petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.					

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

4	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.			
5	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap massalah yang dialami wajib pajakterkait pembayaran pajak.			

## • Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator Pertanyaan	S	SS	STS	N	TS
Pen	getahuan pajak terhadap fungsi pajak	1	I			-1
1	Pajak mempunyai sifat memaksa					
2	Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.					
3	Membayar pajak merupakan suatu hal yang tepat dan harus dilakukan, oleh karena itu saya mau dan sadar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
4	Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus diterima oleh semua Wajib Pajak di Indonesia					
5 Pen	NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak etahuan pajak terhadap tata cara pembayaran pa	ajak //				
1	Membayar pajak merupakan suatu hal yang tepat dan harus dilakukan, oleh karena itu saya mau dan sadar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2	Penyampaian SPT melalui drop box sangat praktis dan dapat dilakukan dimana saja					
3	Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e- Filling sangat efektif					
4	Menurut saya membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara					
5	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman dan terpercaya.					

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Per	ngetahuan pajak terhadap tarif pajak			
1	Saya mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak yang berlaku			
2	Tarif 1% dari tingkat pendapatan saya yang dibebankan sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan.			
3	Saya lebih memilih tarif pajak 1% dari pada tarif bertingkat (progresif)			
4	Saya mengalami kesulitan dalam penghitungan pajak atas penghasilan dan pengisian SPT, karena adanya tarif Pajak baru sebesar 1%.			
5	Dengan tarif 1%, saya melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu.			

## • Variabel Kepatuhan pajak

No	Indikator Pertanyaan	S	SS	STS	N	TS
Kep	atuhan pengisian SPT			1		•
1	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar.					
2	Saya mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya					
3	WP seharusnya menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian formulir surat pemberitahuan (SPT)					
4	Saya mengisi SPT dengan tepat waktu					
5	SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang.					
Kep	atuhan pelaporan					
1	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.					
2	Saya melaporkan SPT dengan tepat waktu					
3	Media cetak/media elektronik pernah memengaruhi saya untuk mematuhi ketentuan					

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

	perpajakan.					
4	Saya mengetahui batas akhir pelaporan pajak yang telah saya setorkan					
5	Sebagai WP, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan					
Ke	patuhan pembayaran pajak	•	-1	1		•
1	Saya mengetahui dengan baik sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak					
2	Saya menyampaikan, melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu.					
3	Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus diterima oleh semua Wajib Pajak di Indonesia.					
4	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku					
5	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
•	Variabel Sanksi Pajak			1	1	1

No	Indikator Pertanyaan	S	SS	STS	N	TS
San	ksi Administrasi	Y//				
1	Saya keberatandengan adanya sanksiadministrasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.					
2	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi					
3	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabilapengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.					
4	Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000.					
5	Sanksiadministrasi bunga 2% yang terlambatmembayar pajak sudah sangat					

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

 $<sup>1.\,</sup>Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

	memberatkan.	
Sai	nksi Pidana	
1	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran.	
2	Saya keberatan dengan adanya sanksi pidana	
3	Agar tidak terkena sanksi pidana, maka saya harus membuat NPWP	
4	Sanksi pidana yang di berikan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.	
5	Wajib pajak akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.	
Per	ngenaan Sanksi Yang Cukup Berat	
1	Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya jika mereka menemukan bahwa saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak.	
2	Sanksi perpajakan yang berat membuat wajib pajakpatuh terhadap peraturan yang ada.	
3	Sanksi harus dilaksanakan dengan tegaskepada setiap wajib pajak yangmelakukan pelanggaran.	
4	Dengan adanya pengenaan sanksi yang cukup berat dapat meningkatkan pendapatan negara.	
5	Sanksipajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak.	

## Lampiran II

#### TABEL T DAN R

## Tabel T

df	0,05	0,025
1	6,314	12,706
2	2,920	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,860	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,160
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,120
17	1,740	2,110
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,080
22	1,717	2,074
23	1,714	2,069
24	1,711	2,064

	df	0,05	0,025
	45	1,679	2,014
	46	1,679	2,013
	47	1,678	2,012
	48	1,677	2,011
	49	1,677	2,010
	50	1,676	2,009
	51	1,675	2,008
	52	1,675	2,007
	53	1,674	2,006
	54	1,674	2,005
A	55	1,673	2,004
) (o)	56	1,673	2,003
Ī	57	1,672	2,002
	58	1,672	2,002
	59	1,671	2,001
	60	1,671	2,000
	61	1,670	2,000
	62	1,670	1,999
	63	1,669	1,998
	64	1,669	1,998
	65	1,669	1,997
	66	1,668	1,997
	67	1,668	1,996
	68	1,668	1,995

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

25	1,708	2,060	69	1,667	1,995
26	1,706	2,056	70	1,667	1,994
27	1,703	2,052	71	1,667	1,994
28	1,701	2,048	72	1,666	1,993
29	1,699	2,045	73	1,666	1,993
30	1,697	2,042	74	1,666	1,993
31	1,696	2,040	75	1,665	1,992
32	1,694	2,037	76	1,665	1,992
33	1,692	2,035	77	1,665	1,991
34	1,691	2,032	78	1,665	1,991
35	1,690	2,030	79	1,664	1,990
36	1,688	2,028	80	1,664	1,990
37	1,687	2,026	81	1,664	1,990
38	1,686	2,024	82	1,664	1,989
39	1,685	2,023	83	1,663	1,989
40	1,684	2,021	84	1,663	1,989
41	1,683	2,020	85	1,663	1,988
42	1,682	2,018	86	1,663	1,988
43	1,681	2,017	87	1,663	1,988
44	1,680	2,015	88	1,662	1,987
89	1,662	1,987	95	1,661	1,985
90	1,662	1,987	96	1,661	1,985
91	1,662	1,986	97	1,661	1,985
92	1,662	1,986	98	1,661	1,984
93	1,661	1,986	99	1,660	1,984
94	1,661	1,986	100	1,660	1,984

Sumber: V, Wiratna Sujarrweni, 2015, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta:

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>-----</sup>

 $<sup>1.\,</sup>Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Baru Press** 

## Tabel r Untuk alpa 5%

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

S Hak Cipta Di Elliduligi Olidalig-Olidalig

26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Sumber: V, Wiratna Sujarrweni, 2015, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta: **Baru Press** 

## Lampiran III

#### **Data SPSS**

#### **Descriptives**

#### **Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximu	Mean		Std.	Variance
				m			Deviatio	
							n	
	Statisti	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std.	Statistic	Statistic
	С					Error		
Persepsi Pengusaha Kena			MA					
Pajak Atas Penerapan	96	12	18	30	25.25	.282	2.761	7.621
Kebijakan Faktur					1			
Pelayanan Fiskus	97	16	14	30	24.36	.344	3.392	11.504
Kepatuhan Formal	97	13	16	29	23.96	.238	2.345	5.498
Valid N (listwise)	96	Ç		odecc.				

## Reliability

**Scale: ALL VARIABLES** 

**Case Processing Summary** 

		N	%	
	Valid	97	100.0	
Cases	Excluded <sup>a</sup>	0	.0	
	Total	97	100.0	

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## **Reliability Statistics**

Cronbach's	Cronbach's	N of Items
Alpha	Alpha Based	
	on	
	Standardized	
	Items	
.866	.872	18

#### **Item-Total Statistics**

eted if Item Dele	eted Item-Total  Correlation	Multiple	Alpha if Item
	Correlation	G 1 1:	
		Correlation	Deleted
48.849	.412	.619	.861
49.162	.533	.641	.857
46.961	.584	.716	.854
48.278	.636	.748	.854
50.061	.243	.523	.870
49.384	.480	.464	.859
47.888	.480	.670	.859
49.491	.422	.660	.861
44.419	.639	.767	.851
45.228	.687	.787	.849
48.852	.509	.711	.858
	49.162 46.961 48.278 50.061 49.384 47.888 49.491 44.419 45.228	49.162       .533         46.961       .584         48.278       .636         50.061       .243         49.384       .480         47.888       .480         49.491       .422         44.419       .639         45.228       .687	49.162       .533       .641         46.961       .584       .716         48.278       .636       .748         50.061       .243       .523         49.384       .480       .464         47.888       .480       .670         49.491       .422       .660         44.419       .639       .767         45.228       .687       .787

Document Accepted 3/3/25

<sup>-----</sup>

 $<sup>1.\,</sup>Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$ 

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

x2.6	69.65	46.293	.466	.769	.861
y.1	69.78	47.942	.482	.830	.859
y.2	69.68	49.136	.463	.772	.859
y.3	69.36	50.316	.418	.644	.861
y.4	69.53	49.773	.390	.697	.862
y.5	69.51	49.565	.570	.672	.857
y.6	69.53	50.564	.346	.684	.863

## Regression

## Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
			Square	the Estimate	Watson
1	.679ª	.462	.450	1.733	1.733

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

#### **ANOVA**<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	239.524	2	119.762	39.854	.000 <sup>b</sup>
1	Residual	279.466	93	3.005		
	Total	518.990	95			3

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur

#### Coefficientsa

Model				Standardized Coefficients	t		Collinearity Statistics	
		В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	10.773	1.671		6.446	.000		
1	Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur	.150	.084	.177	1.793	.076	.595	1.682
	Pelayanan Fiskus	.386	.069	.553	5.602	.000	.595	1.682

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### Coefficient Correlations<sup>a</sup>

	Pelayanan	Persepsi Pengusaha	
	Fiskus	Kena Pajak Atas	
		Penerapan Kebijakan	
		Faktur	
Pelayanan Fiskus	1.000	637	
Persepsi Pengusaha			
ons Kena Pajak Atas	627	1.000	
Penerapan Kebijakan	037	1.000	
Faktur			
Pelayanan Fiskus	.005	004	
Persepsi Pengusaha	)/(		
ees Kena Pajak Atas	004	007	
Penerapan Kebijakan	004	.007	
Faktur			
	Persepsi Pengusaha  Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur  Pelayanan Fiskus  Persepsi Pengusaha  Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan	Pelayanan Fiskus  Pelayanan Fiskus  Persepsi Pengusaha  Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur  Pelayanan Fiskus  Persepsi Pengusaha  Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan  Persepsi Pengusaha  Persepsi Pengusaha  Persepsi Pengusaha  Penerapan Kebijakan  Penerapan Kebijakan	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

## Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model			Condition	Variance Pr	Variance Proportions			
			Index	(Constant)	Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur	Pelayanan Fiskus		
	1	2.986	1.000	.00	.00	.00		
1	2	.009	18.057	.63	.00	.57		
	3	.005	25.390	.37	1.00	.42		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

## Casewise Diagnostics<sup>a</sup>


Case Number	Std. Residual	Kepatuhan Formal	Predicted Value	Residual
75	-4.010	16	22.95	-6.952

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

#### Charts


#### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.18	26.85	23.99	1.588	96
Std. Predicted Value	-3.031	1.804	.000	1.000	96
Standard Error of Predicted Value	.178	.582	.289	.102	96
Adjusted Predicted Value	19.33	26.80	23.98	1.589	96
Residual	-6.952	3.985	.000	1.715	96
Std. Residual	-4.010	2.299	.000	.989	96
Stud. Residual	-4.065	2.320	.002	1.006	96
Deleted Residual	-7.143	4.060	.007	1.775	96
Stud. Deleted Residual	-4.459	2.378	002	1.029	96
Mahal. Distance	.016	9.724	1.979	2.280	96
Cook's Distance	.000	.152	.012	.024	96
Centered Leverage Value	.000	.102	.021	.024	96



-4

-3



## Regression Standardized Predicted Value

#### Scatterplot Dependent Variable: Kepatuhan Formal 0 Regression Standardized Predicted Value 0 0000 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 17.5 20.0 22.5 27.5 30.0 25.0 Kepatuhan Formal

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### **NPar Tests**

## **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized	
	Residual	
	0.7	
	97	
Mean	0E-7	
Std. Deviation	1.70649042	
Absolute	.085	
Positive	.054	
Negative /_	085	
	.840	
Asymp. Sig. (2-tailed)		
	Std. Deviation Absolute Positive Negative	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.